



**PENETAPAN**

NOMOR : XXX/Pdt.G/XXXX/PN Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Umur 65 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tiada, saat ini bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Blok C 7 No. 23, Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jaka Setia – Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebelumnya beralamat di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Ismail Kamarudin Umar, S.H. dan Marvan Surya Tua, S.H., Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“IKU & PARTNER”**, beralamat di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) Lt. 4, ruang Perfiki, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C 22 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Apartemen Puri Parkview tower CB 8 No. 10, Jalan Pesanggrahan, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat – 11620, sebelumnya beralamat di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang terakhir yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 29 Juli 2024 untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara ini dengan mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan karena akan memastikan alamat tempat tinggal Tergugat untuk selanjutnya menentukan ke Pengadilan mana gugatan akan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih pada tahap awal (gugatan belum dibacakan, masih proses pemanggilan para pihak), pihak Tergugat juga tidak datang menghadap, serta pencabutan gugatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan perkara Nomor : 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt. tanggal 1 Juli 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Ade Sumitra Hadisurya, S.Hum., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

1.	PNBP pendaftaran :	Rp	30.000,00
2.	PNBP panggilan pertama :	Rp	20.000,00
3.	Biaya proses :	Rp	150.000,00
4.	Panggilan :	Rp	64.000,00
5.	Biaya Penggandaan :	Rp	0,00
6.	Redaksi :	Rp	10.000,00
7.	Meterai :	Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 284.000,00	(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).